BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Alamat : Jalan RM Sudiono, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 089/PM.00.02/K.KN-03/06/2024 26 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Persiapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Ketapang

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan wakil Wali Kota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;
11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
12. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan Pencegahan terhadap kerawanan dalam penyelenggaraan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan Pantarlih dalam melakukan Coklit sesuai dengan prosedur yang berlaku;
2. KPU Kabupaten Ketapang dan jajaran memastikan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir;
3. Memastikan potensi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelumnya antar lain potensi antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA) wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang – undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data

dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024;

4. Memastikan potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu Tahun 2024 antara lain pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih pemula dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang – undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024;
5. Memperhatikan dan meneliti Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 untuk dilakukan pencocokan dan penelitian ;
6. Melakukan koordinasi di setiap tingkatan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian dan kementerian/lembaga lainnya tingkat daerah dalam rangka identifikasi potensi pemilih TMS (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri, pindah domisili, Narapidana Tahanan Polres Ketapang dan Lapas Kelas II B Ketapang, Warga Negara Asing/WNA) serta pemilih MS (pemilih pemula, pemilih non KTP Elektronik).

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MOH. DOFIR

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip